

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN  
(LKj-IP)**

**KECAMATAN DUA PITUE**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tanrutedong, 15 Januari 2026



**A. PURNAMA KUSUMAWARDANI, S.IP., MM**  
Pangkat: Pembantu Tk I / IVb  
NIP. 19831214 200212 2 002

# DAFTAR ISI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                            | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                         | 1  |
| 1.1 Latar Belakang                               | 1  |
| 1.2 Maksud dan Tujuan                            | 2  |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi                     | 2  |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi                       | 2  |
| 1.5 Komposisi SDM Organisasi                     | 5  |
| 1.6 Isu Strategis                                | 8  |
| 1.7 Landasan Hukum                               | 10 |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                | 12 |
| 2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue | 12 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025                | 16 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama                      | 16 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>             | 18 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi                   | 18 |
| 3.2 Realisasi Anggaran                           | 33 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                            | 36 |
| 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja           | 36 |
| 4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja          | 36 |
| <b>LAMPIRAN</b>                                  | 38 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan

mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindak lanjuti dengan menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Dua Pitue adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah

satumasukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

### **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kecamatan Dua Pitue adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah  $\pm 70.60$  Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk  $\pm 30$  ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun jarak kecamatan Dua Pitue yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Tanrutedong.

### **1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### ***Tugas***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
  1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
  7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Fungsi**

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;

Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

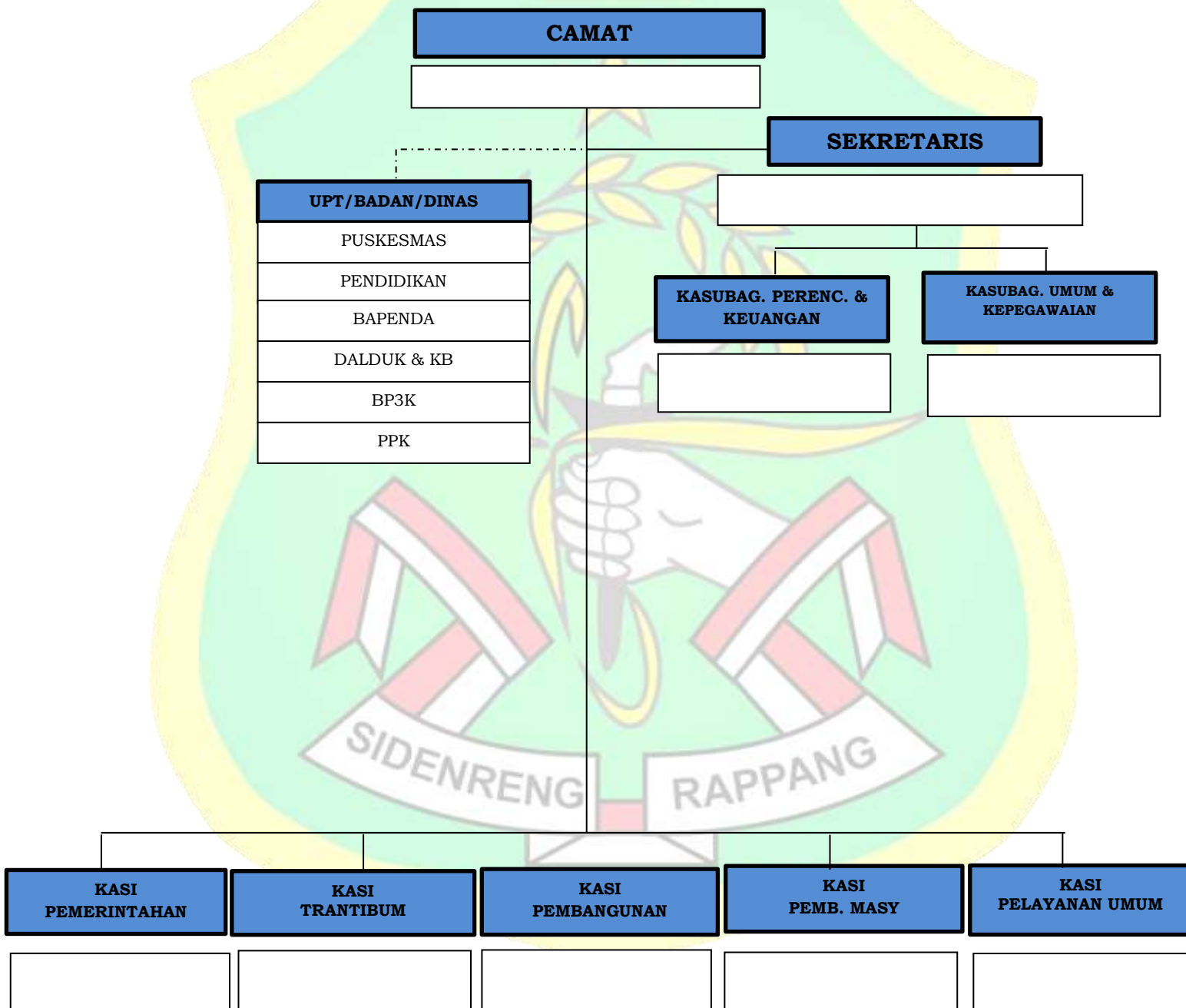
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Dua Pitue sebanyak 20 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 16 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dua Pitue dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Struktur Organisasi  
PEMERINTAH KECAMATAN DUA PITUE  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Dua PituE terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Dua PituE memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Dua PituE adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Dua PituE memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

#### **Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kantor Kecamatan Dua PituE memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Dua PituE terdiri dari 7 (Tujuh) orang Laki-laki



dan 20 ( Dua Puluh) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender  
Kantor kecamatan Dua PituE Tahun 2025

| No.           | Uraian                     | Jumlah    | Laki     | Perempuan |
|---------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1.            | ASN KANTOR CAMAT DUA PITUE | 16        | 4        | 12        |
| 2.            | ASN KANTOR KEL.TANRUTEDONG | 6         | 1        | 5         |
| 3.            | ASN KANTOR KEL.SALOMALLORI | 5         | 2        | 3         |
| <b>JUMLAH</b> |                            | <b>27</b> | <b>7</b> | <b>20</b> |

Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Dua PituE sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Dua PituE dibantu oleh PPPK dan PPPK Paruh waktu.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Dua PituE dibantu oleh PPPK dan PPPK Paruh waktu.

**Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan**

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Dua PituE dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Dua PituE. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan Kantor Kecamatan Dua PituE  
Tahun 2025

| No.           | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah    | Laki     | Perempuan |
|---------------|------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1.            | S2                     | 5         | 2        | 3         |
| 2.            | S1                     | 15        | 2        | 14        |
| 3.            | D3                     | 0         | 0        | 0         |
| 4.            | SLTA                   | 3         | 3        | 3         |
| <b>JUMLAH</b> |                        | <b>27</b> | <b>7</b> | <b>20</b> |

### **Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon**

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Dua PituE sebanyak 12 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Dua PituE dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon  
Kantor Kecamatan Dua PituE  
Tahun 2025

| NO. | NAMA                                   | JK | JABATAN                            | ESELON |
|-----|----------------------------------------|----|------------------------------------|--------|
| 1   | A. Purna Kusuma Wardani,<br>S. IP,. MM | P  | Camat                              | III    |
| 2   | Muhlisar, S.Sos, M. Si                 | L  | Sekcam                             | III    |
| 3   | Edy Purwanto, S. STP                   | L  | Kasi Pemerintahan                  | IVa.   |
| 4   | Suriani Mustafa, S. IP                 | P  | Kasi Pemberdayaan Masyarakat       | IVa.   |
| 5   | Wahyuni, ST                            | P  | Kasubag. Perencanaan &<br>Keuangan | IVb.   |
| 6   | Suriati, SE                            | P  | Kasubag. Umum&Kepegawaian          | IVb.   |
| 7   | Andi Sunggu, SE                        | P  | Lurah                              | IVa.   |
| 8   | Hj. Sujiati, SE                        | P  | Kasi Pemerintahan                  | IVb.   |
| 9   | Andi Herlina S.SoS,M,A.P               | P  | Kasi Pembangunan                   | IVb.   |
| 10  | Zainal, SE                             | L  | Sekertasis                         | IVb.   |
| 11  | Nurlina, S. Sos                        | P  | Kasi Trantib                       | IVb.   |
| 12  | Andi Evayanti, S. IP, M. Si            | P  | Kasi Pemerintahan                  | IVb.   |

Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi ASN Non Eselon  
Kantor Kecamatan Dua PituE  
Tahun 2025

| NO. | NAMA                    | JK | JABATAN                                   |
|-----|-------------------------|----|-------------------------------------------|
| 1.  | Astina,ST               | P  | Penelaah Teknis Kebijakan                 |
| 2.  | Egonita.SE              | P  | Penelaah Teknis Kebijakan                 |
| 3.  | Ida Ilmiati.D           | P  | Pengadministrasian Perkantoran            |
| 4.  | Daris                   | L  | Pengadministrasian Perkantoran            |
| 5.  | Andi Jerni, S, IP       | P  | P3K Penata Layanan Operasional            |
| 6.  | Andi Dewi Mustika Indah | P  | P3K Pengadministrasian<br>Perkantoran     |
| 7.  | Aryani Arifin,ST        | P  | Paruh Waktu Penata Layanan<br>Operasional |
| 8.  | Irwan. S.IP             | L  | Paruh Waktu Penata Layanan<br>Operasional |
| 9.  | Salina, S. IP           | P  | Paruh Waktu Penata Layanan<br>Operasional |

|     |                 |   |                                            |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------------|
| 10  | Sulastri, SE    | P | Paruh Waktu Penata Layanan Operasional     |
| 11. | Misnawati, S.IP | P | Paruh Waktu Penata Layanan Operasional     |
| 12. | Mustika         | P | Paruh Waktu Penata Layanan Operasional     |
| 13. | Syamsuddin      | L | Paruh Waktu Pengadministrasian Perkantoran |
| 14. | Muh. Risal      | L | Paruh Waktu Pengadministrasian Perkantoran |
| 15. | Gusmawati       | P | Paruh Waktu Penata Layanan Operasional     |

### **Komposisi ASN Menurut Golongan**

Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Dua PituE menurut golongan Tahun 2025. ASN di Kecamatan Dua PituE sebanyak 16 (Enam Belas) Orang dimana golongan IV sebanyak 1 (Satu) orang, Golongan III sebanyak 13 (Tiga Belas) Orang dan Golongan II sebanyak 2 (Dua) Orang. ASN Kecamatan Dua PituE Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini

#### Komposisi ASN Menurut Golongan Kantor Kecamatan Dua PituE Tahun 2025

| No | Uraian       | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Golongan IV  | 0         | 1         | 1      |
| 2. | Golongan III | 4         | 15        | 19     |
| 3. | Golongan II  | 3         | 4         | 7      |

### **1.6 ISU STRATEGIS**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat



menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Dua PituE dalam lima tahun mendatang (2025-2029)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Dua PituE kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Dua PituE dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan



pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

### **1.7 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue**

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2025. Untuk mengisi kekosongan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2029, diterbitkan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2029 dan Daerah Otonom Baru (DOB). Oleh karena itu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada tahun 2029 akan berakhir masa jabatan kepala daerah sehingga diperlukan kepastian hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hingga tahun 2029 yaitu melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan Rancangan Inmendagri, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah (perkada).

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Dua Pitue mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama



periode RPD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023, visi-misi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 berpedoman pada visi-misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

### **Visi**

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

**“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”.**

Visi tersebut menempatkan Kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan ke dalam 3 (Tiga) perspektif keunggulan,yaitu :

1. **Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis**, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik dan akar budaya kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memposisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. **Sebagai Wilayah yang Mandiri**, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur,



pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.

3. **Masyarakat Berbudaya dan Religius**, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2025, mencakup 6 (enam) hal, yaitu :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Mengembangkan sistem agribisnis;
3. Membangun kemandirian masyarakat;
4. Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance);
5. Membangun kehidupan Sosial Budaya;
6. Mengaktualisasikan nilai nilai agama.

Kecamatan Dua Pitue sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, memfokuskan pembangunan sesuai misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu

**“Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance)”**

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel.2.1. Sasaran Kinerja RPD tahun 2025-2029. Kecamatan Dua Pitue

| Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten<br>Terkemuka di Indonesia Tahun 2025 |                                                                                                    |                                            |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Visi                                                                                            |                                                                                                    |                                            |         |         |         |
| Misi 4                                                                                          | Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance) |                                            |         |         |         |
| Tujuan                                                                                          | Sasaran                                                                                            | Indikator                                  | Target  |         |         |
|                                                                                                 |                                                                                                    |                                            | 2025    | 2026    | 2027    |
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan                                     |                                                                                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | (75,45) | (77,59) | (79,82) |

|  |                                                                                             |                                                                                                       |                    |                     |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik                | 100%               | 100%                | 100 %               |
|  | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat                                | Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik               | 100%               | 100%                | 100 %               |
|  | Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan                               | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan | 100%               | 100%                | 100 %               |
|  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan                                      | Predikat Nilai SAKIP                                                                                  | <b>CC</b><br>57,91 | <b>B</b><br>(60,80) | <b>B</b><br>(63,56) |

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Dua PituE mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2025-2029. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 11 Desember 2025, 000.8.6.3 / 59 / Organisasi. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Dua PituE untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan

2. Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai aturan yang telah ditetapkan/berlaku Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan
- b. Melaksanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasi tentang tugas umum pemerintahan dalam pemberdayaan Masyarakat
- c. Melaksanakan pembinaan aparatur desa tentang tata Kelola pemerintahan desa dan administrasi keuangan yang baik dan benar

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

| Tujuan                                                             | Sasaran Strategis                                                                           | Indikator                                                                                             | 2025               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b> |                                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan                                                            | <b>(75,45)</b>     |
|                                                                    | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik                | 100 %              |
|                                                                    | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat                                | Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik               | 100 %              |
|                                                                    | Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan                               | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan | 100 %              |
|                                                                    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan                                      | Predikat Nilai SAKIP                                                                                  | <b>CC</b><br>57,91 |

## 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang

diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Dua Pitue :

| No. | Indikator                                                                                | Target         |                |                 |             |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|
|     |                                                                                          | 2021           | 2022           | 2023            | 2024        | 2025          |
| 1   | 2                                                                                        | 3              | 4              | 5               | 6           | 7             |
| 1.  | IndeksKepuasan Masyarakat(IKM) Kecamatan                                                 | 81,09          | 82,45          | 84,01           | 74,57       | (75,45)       |
| 2.  | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik   | 100 %          | 100 %          | 100 %           | 100 %       | 100 %         |
| 3.  | Persentase kegiatan pemberda yaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik | 72 %           | 73 %           | 74 %            | 100 %       | 100 %         |
| 4.  | Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik                   | 100 %          | 100 %          | 100 %           | 100 %       | 100 %         |
| 5.  | Predikat Nilai SAKIP                                                                     | ( C )<br>36,39 | ( C )<br>40,25 | ( CC )<br>50,75 | CC<br>58,80 | (CC)<br>57,91 |





## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri  
Nomor 86 Tahun 2017

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | 91 % ≤                           | Sangat Tinggi                        |
| 2.  | 76 % s.d 90 %                    | Tinggi                               |
| 3.  | 66 % s.d 75 %                    | Sedang                               |
| 4.  | 51 % s.d 65 %                    | Rendah                               |
| 5.  | 50 %                             | Rendah                               |

##### **3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.**

**Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2025 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| <b>Tujuan</b><br><b>Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan</b> |                            |                       |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>No.</b>                                                                          | <b>Indikator</b>           | <b>Target Kinerja</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| 1.                                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75,45(C)              | 80,72 (B)        | 107 %          |

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 80,72 (B) dari target sebesar 75,45(C) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107 % atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

#### Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

| <b>No</b> | <b>Tujuan</b>                                                          | <b>Tingkat Target Kinerja Sasaran</b> | <b>Tingkat Realisasi Target Kinerja</b> | <b>Tingkat Efisiensi</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1.        | Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | 75,45                                 | 80,72                                   | 93,47%                   |

Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap Standar Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun Standar Kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Dua Pitue diuraikan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan  
Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025

| NO                       | UNSUR PELAYANAN                       | INFORTANCE DAN PERFORMANCE |                         |           | ATRIBUSI KEPUASAN |             |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|                          |                                       | Nilai Rata-Rata Pelayanan  | Nilai Rata-Rata Harapan | Nilai GAP | Mutu              | Kinerj a    |
| 1.                       | Kesesuaian Persyaratan                | 3,205                      | 3,904                   | 0,699     | B                 | Baik        |
| 2.                       | Kemudahan Prosedur Pelayanan          | 3,145                      | 3,940                   | 0,795     | B                 | Baik        |
| 3.                       | Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan  | 3,205                      | 3,867                   | 0,663     | B                 | Baik        |
| 4.                       | Kewajiban Biaya/Tarif                 | 3,831                      | 3,976                   | 0,145     | A                 | Sangat Baik |
| 5.                       | Kesesuai produk layanan               | 3,181                      | 3,916                   | 0,735     | B                 | Baik        |
| 6.                       | Kompetensi/Kemampuan Petugas          | 3,205                      | 3,964                   | 0,759     | B                 | Baik        |
| 7.                       | Perilaku Petugas Dalam Pelayanan      | 3,181                      | 3,916                   | 0,735     | B                 | Baik        |
| 8.                       | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan | 3,024                      | 3,964                   | 0,940     | C                 | Kurang Baik |
| 9.                       | Kualitas Sarana dan Prasarana         | 3,084                      | 3,867                   | 0,783     | B                 | Baik        |
| IKM Dua Pitue Tertimbang |                                       | 3,229                      |                         |           |                   |             |
| IKM Dua Pitue Konversi   |                                       | 80,723                     |                         |           |                   |             |
| IKM Dua Pitue Mutu       |                                       | B (Baik)                   |                         |           |                   |             |

**Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2025 “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| Sasaran 1<br>Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum |                                                                                        |                    |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| No.                                                                                             | Indikator                                                                              | Target Kinerja (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1.                                                                                              | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100                | 100           | 100         |

Capaian kinerja untuk indikator kinerja “Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target.



## **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2024 “Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| <b>Sasaran 2</b><br><b>Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat</b> |                                                                                         |                           |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>No.</b>                                                                              | <b>Indikator</b>                                                                        | <b>Target Kinerja (%)</b> | <b>Realisasi (%)</b> | <b>Capaian (%)</b> |
| 1.                                                                                      | Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik | 100                       | 100                  | 100                |

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan di Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target.

## **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2024 “Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

| <b>Sasaran 3</b><br><b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan</b> |                                                                                                       |                       |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| <b>No.</b>                                                                               | <b>Indikator</b>                                                                                      | <b>Target Kinerja</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| 1.                                                                                       | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan | 100                   | 100              | 100            |

Capaian kinerja dari indikator “Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan” terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target.



#### Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Tahun 2024 “Predikat Nilai SAKIP ” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini

| Predikat Nilai SAKIP |                      |                |            |           |
|----------------------|----------------------|----------------|------------|-----------|
| No.                  | Indikator            | Target Kinerja | Realisasi  | Capaian % |
| 1.                   | Predikat Nilai SAKIP | 58,80 (CC)     | 56,90 (CC) | 96 %      |

Yang dapat kami uraikan terkait dengan dpredikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2024 yang telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2024, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah CC dengan Nilai 56,90 (CC) dari target Kecamatan Dua Pitue adalah Nilai CC dengan nilai 58,80 (CC). Data

| Komponen yang Dinilai                     | Tahun 2024 |               |
|-------------------------------------------|------------|---------------|
|                                           | Bobot      | Nilai         |
| a.Perencanaan Kinerja                     | 30 %       | 17,1          |
| b.Pengukuran Kinerja                      | 30 %       | 16,2          |
| c.Pelaporan Kinerja                       | 15 %       | 8,1           |
| d.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 %       | 15,5          |
| Nilai Hasil Evaluasi                      | 100 %      | 56,9          |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja             |            | CC            |
| Interpretasi                              |            | Cukup Memadai |

#### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

| Indikator Kinerja    | Capaian (%) |                |                |                 |                |
|----------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      | 2020        | 2021           | 2022           | 2023            | 2024           |
| Predikat Nilai SAKIP | 0           | ( C )<br>36,39 | ( C )<br>45,54 | ( CC )<br>53,65 | ( CC )<br>56,9 |
| Rata-Rata Capaian    | 47,72 %     |                |                |                 |                |

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Predikat Nilai SAKIP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan hal ini disesuaikan dengan Laporan Hasil Evaluasi oleh tim evaluator SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang atas penilaian pemenuhan dokumen SAKIP Kecamatan Dua Pitue.

**3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2025 dan tahun lalu sebagai berikut :

| Tujuan                                                      |                            |             |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan |                            |             |           |
| No.                                                         | Indikator                  | Realisasi   |           |
|                                                             |                            | 2024        | 2025      |
| 1.                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat | 74,57 ( C ) | 80,72 B ) |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Dua Pitue mengalami Peningkatan terkait kinerja pelayanan pemerintah Kecamatan Dua Pitue. Pada tahun 2025 pemerintah kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80,72 ( B )%.

Berikut ini kami gambarkan perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025.

#### Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat 2025

#### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN KECAMATAN DUA PITUE DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

| NO                              | UNSUR PELAYANAN                       | INFORTANCE DAN PERFORMANCE |                         |           | ATRIBUSI KEPUASAN |             |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|                                 |                                       | Nilai Rata-Rata Pelayanan  | Nilai Rata-Rata Harapan | Nilai GAP | Mutu              | Kinerja     |
| 1.                              | Kesesuaian Persyaratan                | 3,205                      | 3,904                   | 0,699     | B                 | Baik        |
| 2.                              | Kemudahan Prosedur Pelayanan          | 3,145                      | 3,940                   | 0,795     | B                 | Baik        |
| 3.                              | Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan  | 3,205                      | 3,867                   | 0,663     | B                 | Baik        |
| 4.                              | Kewajiban Biaya/Tarif                 | 3,831                      | 3,976                   | 0,145     | A                 | Sangat Baik |
| 5.                              | Kesesuai produk layanan               | 3,181                      | 3,916                   | 0,735     | B                 | Baik        |
| 6.                              | Kompetensi/Kemampuan Petugas          | 3.205                      | 3,964                   | 0.759     | B                 | Baik        |
| 7.                              | Perilaku Petugas Dalam Pelayanan      | 3,181                      | 3,916                   | 0,735     | B                 | Baik        |
| 8.                              | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan | 3,024                      | 3,964                   | 0,940     | C                 | Kurang Baik |
| 9.                              | Kualitas Sarana dan Prasarana         | 3.084                      | 3,867                   | 0.783     | B                 | Baik        |
| <b>IKM Dua Pitue Tertimbang</b> |                                       | <b>3,229</b>               |                         |           |                   |             |
| <b>IKM Dua Pitue Konversi</b>   |                                       | <b>80,723</b>              |                         |           |                   |             |
| <b>IKM Dua Pitue Mutu</b>       |                                       | <b>B</b><br><b>(Baik)</b>  |                         |           |                   |             |

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

**Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 1<br>Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum. |                                                                                        |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| No.                                                                                              | Indikator                                                                              | Realisasi |       |
|                                                                                                  |                                                                                        | 2024      | 2025  |
| 1.                                                                                               | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100 %     | 100 % |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2024 sebesar 100 % karena belum di programkan di tahun tersebut sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2025 sebesar 100 %. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah kecamatan selalu mengutamakan peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat Kecamatan Dua Pitue. Untuk mencapai indikator sasaran tersebut pemerintah kecamatan Dua Pitue membuka pelayanan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan.

**Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat**

Sasaran layanan urusan pemberdayaan masyarakat diukur melalui kegiatan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

| Sasaran 2<br>Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat |                                                                                         |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| No.                                                                       | Indikator                                                                               | Realisasi |          |
|                                                                           |                                                                                         | 2024 (%)  | 2025 (%) |
| 1.                                                                        | Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik | 100       | 100      |

Realisasi capaian untuk indikator Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik di tahun 2025 sebesar 100 % dan di tahun 2025 sebesar 100 %. Terkait dengan pencapaian tersebut, pemerintah kecamatan Dua Pitue setiap tahunnya selalu mengkoordinasikan semua



kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pemerintah desa. Untuk pencapaian di tahun 2025 sebesar 100 % hal ini mengacu pada indikator tingkat partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil yang dicapai terkait tingkat partisipasi masyarakat sangat menurun pada kegiatan Musrembang dan Tudang Sipulung dimana tingkat kehadiran masyarakat yang diundang sangat tinggi.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

| <b>Sasaran 3</b>                                                     |                                                |           |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan</b> |                                                |           |      |
| No.                                                                  | Indikator                                      | Realisasi |      |
|                                                                      |                                                | 2024      | 2025 |
| 1.                                                                   | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100       | 100  |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi adalah untuk tahun 2025 dengan capaian 100% dan capaian di tahun 2025 juga sebesar 100 %.

#### **3.1.3 Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan RPJMD dan RENSTRA :



| Tujuan                                                      |                            |        |         |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan |                            |        |         |                   |
| No.                                                         | Indikator Kinerja          | Target |         | Realisasi<br>2025 |
|                                                             |                            | RPJMD  | Renstra |                   |
| 1.                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat | 100    | 75,45   | 80,72             |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 dan target Renstra dengan nilai 75,45.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk tahun 2025 dengan nilai 80,72 telah dilakukan survey di kecamatan.

#### **Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

| Sasaran 1<br>Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum |                                                                                        |              |                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| No.                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      | Target       |                | Realisasi<br>2025<br>(%) |
|                                                                                                 |                                                                                        | RPJMD<br>(%) | Renstra<br>(%) |                          |
| 1.                                                                                              | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | 100          | 100            | 100                      |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Dua PituE untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Dua PituE dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2025 juga tidak mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Indikator realisasi tahun 2025, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan

pemerintah kecamatan Dua PituE. Adapun formulasi pencapaian target untuk indicator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{urusan}}{\text{Urusan}}} \times 100 \%$$

## Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat

Terkait Dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dalam pencapaian indikator sasarannya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran 2<br>Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat |                                                                                         |              |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| No.                                                                       | Indikator Kinerja                                                                       | Target       |                | Realisasi<br>2025 (%) |
|                                                                           |                                                                                         | RPJMD<br>(%) | Renstra<br>(%) |                       |
| 1.                                                                        | Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik | 100          | 100            | 100                   |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan tahun 2025 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Dua PituE terkait kegiatan yang dikoordinasikan di pemerintah kecamatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Dua PituE sebesar 100%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 100 juga telah mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Kegiatan}}{\text{Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat desa kami ukur dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Adapun tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2025 melalui kegiatan musrenbang dengan tingkat partisipasi sebesar 100 % dan tudang sipulung adalah 100 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kedua kegiatan tersebut adalah sebesar 100 % dan telah mencapai target yang ditentukan.

### **Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

| <b>Sasaran 3</b>                                                     |                                                |                  |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan</b> |                                                |                  |                    |                  |
| <b>No.</b>                                                           | <b>Indikator Kinerja</b>                       | <b>Target</b>    |                    | <b>Realisasi</b> |
|                                                                      |                                                | <b>RPJMD (%)</b> | <b>Renstra (%)</b> | <b>2025 (%)</b>  |
| 1.                                                                   | Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi | 100              | 100                | 100              |

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yang dibina dan diawasi tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Dua PituE telah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Dua PituE dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2025 telah mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target untuk indikator ini didapat dari formulasi :



$$\frac{\text{Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah Kegiatan}}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\frac{2 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Adapun jumlah desa di kecamatan Dua Pitue adalah 8 desa yaitu desa Padangloang, Padangloang Alau, Salobukkang, Kalosi, Taccimpo, Bila, Kalosi Alau dan Kampale.

### **Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dan Keuangan**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip kami perbandingkan dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dan Renstra. Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2025 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip untuk Tahun 2025 baru akan reviu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reviu. Berikut ini kami perbandingkan Predikat Nilai Sakip Tahun 2025 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

| <b>Sasaran 4</b>                                              |                          |                  |                    |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</b> |                          |                  |                    |                  |
| <b>No.</b>                                                    | <b>Indikator Kinerja</b> | <b>Target</b>    |                    | <b>Realisasi</b> |
|                                                               |                          | <b>RPJMD (%)</b> | <b>Renstra (%)</b> | <b>2024 (%)</b>  |
| 1.                                                            | Predikat nilai SAKIP     | ( B)<br>60,10    | ( CC)<br>57,91     | ( CC)<br>56,90   |

Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2024 adalah 56,90 ( CC ) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2025 belum ada karena baru akan direviu di tahun 2026.

#### **3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Dua Pitue yang cukup maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja Tahun 2025 adalah penetapan target kinerja di



Renstra yang tidak terlalu tinggi dengan melihat kondisi dari kecamatan Dua PituE.

Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 terdapat nilai indikator yang rendah yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Perbaikan Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan.
2. Peningkatan kualitas SDM Pelayanan.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Dua PituE yang masih kurang memuaskan atau kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Dua PituE.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan masyarakat.

### **3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025 dan Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut :

| No. | Uraian                 | Anggaran (Rp.) |
|-----|------------------------|----------------|
| 1.  | DPA Awal tahun 2025    | 2.863.426.000  |
| 2.  | DPPA Perubahan Pertama | 2.815.387.000  |
| 3.  | DPPA Perubahan Kedua   | 2.508.687.000  |

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 5 Program sebesar Rp. **2.508.687.000** dengan realisasi sebesar Rp. **2.330.425.569** atau 93%.

Anggaran tahun 2025 dialokasikan untuk menopang sasaran keempat tujuan dan sasaran Kecamatan Dua Pitue yaitu :

|    |           |   |                                                                                             |                                                                                                       |
|----|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tujuan    |   | Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan                                                            |
|    | Sasaran 1 | : | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik                |
|    | Sasaran 2 | : | Meningkatnya kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat                                | Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik               |
|    | Sasaran 3 | : | Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan                               | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan |
|    | Sasaran 4 | : | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan                                      | Predikat nilai SAKIP                                                                                  |

### 3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan

Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
    1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
    2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
    1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
    1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
    1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.
    2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
    3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
    1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan aset Desa.
    2. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
    3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 Sub. Kegiatan yaitu



1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu
  1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Umum Perangkat daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
  2. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  4. Fasilitas/Kunjungan Tamu
  5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
  3. Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ke dua sebesar Rp. 2.862.383.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.718.257.500,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 144.125.500,- dengan realisasi belanja Rp. 2.668.888.576,- atau sebesar 93 % sesuai tabel di bawah ini :

| No. | Uraian                                  | Anggaran (Rp.)         | Realisasi (Rp.)         |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.  | Belanja Operasi                         | 2.298.515.000,-        | 2.120.253.569           |
| 2.  | Belanja Modal                           | 210.172.000,-          | 210.172.000             |
|     | <b>Total Anggaran Setelah Perubahan</b> | <b>2.508.687.000,-</b> | <b>2.330.425.569 ,-</b> |

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintah Kecamatan, sasaran Meningkatnya Kualitas Urusan Koordinasi dan Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan untuk tahun 2025 dianggarkan di DPA/DPPA dan kegiatan yang mendukung ketiga sasaran tersebut diakomodir melalui anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Karena kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian ketiga sasaran tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, kemudian disusun direnstra perubahan sebagai salah satu sasaran yang harus tersurat melalui dokumen perencanaan untuk mengakomodir kegiatan para Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini dijabarkan realisasi target kinerja dan realisasi anggaran untuk tahun 2025 secara rinci dijabarkan ke dalam tabel di bawah ini :

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran  
Per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

| No    | Indikator                                                                            | Kinerja |           |             | Anggaran (Rp) |                    |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
|       |                                                                                      | Tar Get | Realisasi | Realisasi % | Target        | Realisasi Keuangan | Realisasi % |
| 1     | 2                                                                                    | 3       | 4         | 5           | 6             | 7                  | 8           |
| I.    | <b>KECAMATAN</b>                                                                     | 100     | 100       | 100         | 2.508.687.000 | 2.330.425.569      | 93          |
| 1.    | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                     | 100     | 100       | 100         | 300,000       | 100                | 100         |
| 1.1   | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                 | 100     | 50        | 100         | 300,000       | 150,000            | 100         |
| 1.1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan                    | 2       | 2         | 100         | 150,000       | 150,000            | 100.00      |
| 1.1.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | 2       | 2         | 100         | 150,000       | 150,000            | 100.00      |
| 2.    | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>                                     | 100     | 100       | 100         | 50,000,000    | 50,000,000         | 100         |
| 2.1   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>       | 100     | 100       | 100         | 50,000,000    | 50,000,000         | 100         |
| 2.1.1 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                             | 12      | 12        | 100         | 50,000,000    | 50,000,000         | 100         |
| 3.    | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>                            | 100     | 100       | 100         | 224.887.000   | 224.887.000        | 100.00      |
| 3.1   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                         | 100     | 100       | 100         | 360.000       | 360.000            | 100.00      |
| 3.1.1 | Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan        | 2       | 2         | 100         | 360.000       | 360.000            | 100.00      |
| 3.2   | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                               | 100     | 100       | 100         | 224.527.000   | 224.527.000        | 100.00      |
| 3.2.1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                           | 2       | 2         | 100         | 224.377.000   | 224.377.000        | 100.00      |
| 3.2.3 | Evaluasi Kelurahan                                                                   | 2       | 2         | 100         | 150.000       | 150.000            | 100.00      |

|               |                                                                                                                    |            |            |            |                      |                       |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>4.</b>     | <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>870.000</b>       | <b>870.000</b>        | <b>100.00</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>Fasilitas Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</b>                               | 100        | 100        | 100        | <b>870.000</b>       | <b>870.000</b>        | <b>100.00</b> |
| 4.1.1         | Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa                                                    | 8          | 8          | 100        | 360.000              | 360.000               | 100.00        |
| 4.1.2         | Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa                                                 | 8          | 8          | 100        | 360.000              | 360.000               | 100.00        |
| 4.1.3         | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum                                                          | 8          | 8          | 100        | 150.000              | 150.000               | 100           |
| <b>5.</b>     | <b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>2.232.630.000</b> | <b>2.054.368.569</b>  | <b>92,02</b>  |
| <b>5.1.</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>100</b> | <b>348.000</b>       | <b>348.000</b>        | <b>100</b>    |
| 5.1.1         | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                     | 1          | 1          | 100        | 348.000              | 348.000               | 100           |
| <b>5.2.</b>   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>238</b> | <b>238</b> | <b>100</b> | <b>1.780.654.200</b> | <b>1.611.100.911</b>  | <b>90,48</b>  |
| 5.2.1         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 238        | 238        | 100        | 1.780.654.200        | 1.611.100.911         | 90,48         |
| <b>5.3.</b>   | <b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>                                                                          | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>123.154.000</b>   | <b>122.885.200,00</b> | <b>99,78</b>  |
| 5.3.1         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Gedung Kantor                                            | 4          | 4          | 100        | 1.490.000            | 1.490.000             | 100           |
| 5.3.2         | Penyediaan Perlengkapan kantor                                                                                     | 4          | 4          | 100        | 58.397.000           | 58.397.000            | 100           |
| 5.3.4         | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                                                                             | 3          | 3          | 100        | 3.203.000            | 3.203.000             | 100           |
| 5.3.5         | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 12         | 12         | 100        | 18.750.000           | 18.750.000            | 100           |
| 5.3.6         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 180        | 180        | 100        | 37.952.500           | 37.683.700            | 99,29         |
| <b>5.4</b>    | <b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                                        | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>234.683.800</b>   | <b>226.244.458</b>    | <b>96,40</b>  |
| 5.4.1         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 30         | 30         | 100        | 4.950.000            | 4.950.000             | 100           |
| 5.4.2         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 12         | 12         | 100        | 60.192.000           | 51.752.658            | 86            |
| 5.4.3         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12         | 12         | 100        | 169.541.800          | 169.541.800           | 100           |
| <b>5.5</b>    | <b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>93.790.000</b>    | <b>93.790.000</b>     | <b>100</b>    |
| 5.5.1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3          | 3          | 100        | 36.342.000           | 36.342.000            | 100           |
| 5.5.2         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 4          | 4          | 100        | 4.054.000            | 4.054.000             | 100           |
| 5.5.3         | Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya                                                        | 2          | 2          | 100        | 53.394.000           | 53.394.000            | 100           |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                                                    |            |            | <b>100</b> | <b>2.508.687.000</b> | <b>2.330.425.569</b>  | <b>93</b>     |



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Dua PituE kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

#### ***Simpulan Umum atas Capaian Kinerja***

| <b>NO</b> | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                              | <b>CAPAIAN</b> | <b>KRITERIA</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan                                                            | 80,72          | Baik            |
| 2.        | Persentase layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik                | 100%           | Sangat Tinggi   |
| 3.        | Persentase kegiatan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik               | 100 %          | Sangat Tinggi   |
| 4.        | Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan penilaian baik dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan | 100 %          | Sangat Tinggi   |
| 5.        | Predikat nilai SAKIP 2024 (TA. 2025 Belum proses Evaluasi)                                            | 56.90          | Rendah          |

### **4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Dua PituE kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran

4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.



**LAPORAN KEMAJUAN RELISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD  
KEADAAN SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Nama OPD : (KECAMATAN DUA PITUE)**

| NO | NAMA KEGIATAN                                                      | PAGU ANGGARAN        | REALISASI KEUANGAN   |           | REALISASI FISIK      |           | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----|
|    |                                                                    |                      | Rp                   | %         | Rp                   | %         |     |
| 1  | 2                                                                  | 3                    | 4                    | 5         | 6                    | 7         | 8   |
| 1  | <b>KECAMATAN DUA PITUE</b>                                         |                      |                      |           |                      |           |     |
|    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1.997.499.500</b> | <b>1.822.048.769</b> | <b>91</b> | <b>1.822.048.769</b> | <b>91</b> |     |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>1.780.654.200</b> | <b>1.611.100.911</b> | <b>90</b> | <b>1.611.100.911</b> | <b>90</b> |     |
|    | <b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>                           | <b>1.780.654.200</b> | <b>1.611.100.911</b> | <b>90</b> | <b>1.611.100.911</b> | <b>90</b> |     |
|    | Belanja Gaji Pokok PNS                                             | 1.049.372.200        | 1.013.661.790        | 97        | 1.013.661.790        | 97        |     |
|    | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                     | 61.766.000           | 57.778.010           | 94        | 57.778.010           | 94        |     |
|    | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                      | 116.848.000          | 112.260.000          | 96        | 112.260.000          | 96        |     |
|    | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                              | 11.492.000           | 11.320.000           | 99        | 11.320.000           | 99        |     |
|    | Belanja Tunjangan Beras PNS                                        | 35.772.000           | 34.327.080           | 96        | 34.327.080           | 96        |     |
|    | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                         | 16.893.000           | 11.173.901           | 66        | 11.173.901           | 66        |     |
|    | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                        | 14.000               | 13.313               | 95        | 13.313               | 95        |     |
|    | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                | 42.380.000           | 40.601.619           | 96        | 40.601.619           | 96        |     |
|    | Belanja Gaji Pokok PPPK                                            | 35.834.000           | 17.145.300           | 48        | 17.145.300           | 48        |     |



|  |                                                                                              |                   |                   |            |                   |            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
|  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                              | 3.009.000         | 1.439.262         | 48         | 1.439.262         | 48         |  |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                                       | 2.289.000         | 1.095.000         | 48         | 1.095.000         | 48         |  |
|  | Belanja Tunjangan Beras PPPK                                                                 | 3.179.000         | 1.520.820         | 48         | 1.520.820         | 48         |  |
|  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                 | 1.000             | 411               | 41         | 411               | 41         |  |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK                                                         | 1.646.000         | 787.182           | 48         | 787.182           | 48         |  |
|  | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                                             | 400.159.000       | 307.977.223       | 77         | 307.977.223       | 77         |  |
|  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | <b>348.000</b>    | <b>348.000</b>    | <b>100</b> | <b>348.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | <b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> | <b>348.000</b>    | <b>348.000</b>    | <b>100</b> | <b>348.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                   | -                 | -                 | -          | 0                 | -          |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                                         | 348.000           | 348.000           | 100        | 348.000           | 100        |  |
|  |                                                                                              |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>71.354.500</b> | <b>71.085.700</b> | <b>100</b> | <b>71.085.700</b> | <b>100</b> |  |
|  | <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>                      | 1.490.000         | 1.490.000         | 100        | 1.490.000         | 100        |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                        | 1.490.000         | 1.490.000         | 100        | 1.490.000         | 100        |  |
|  |                                                                                              |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                          | <b>20.245.000</b> | <b>20.245.000</b> | <b>100</b> | <b>20.245.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                      | 3.521.000         | 3.521.000         | 100        | 3.521.000         | 100        |  |
|  | Belanja Modal Mebel                                                                          | 2.212.000         | 2.212.000         | 100        | 2.212.000         | 100        |  |
|  | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                 | 2.178.000         | 2.178.000         | 100        | 2.178.000         | 100        |  |
|  | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                             | 3.618.000         | 3.618.000         | 100        | 3.618.000         | 100        |  |

|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
|  | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat                              | 3.216.000         | 3.216.000         | 100        | 3.216.000         | 100        |  |
|  | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                      | 5.500.000         | 5.500.000         | 100        | 5.500.000         | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>                       | <b>3.203.000</b>  | <b>3.203.000</b>  | <b>100</b> | <b>3.203.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Modal Mebel                                            | 3.203.000         | 3.203.000         | 100        | 3.203.000         | 100        |  |
|  | Belanja Modal Alat Pendingin                                   | -                 | -                 | -          | 0                 | -          |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                 | <b>1.546.500</b>  | <b>1.546.500</b>  | <b>100</b> | <b>1.546.500</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak           | 1.546.500         | 1.546.500         | 100        | 1.546.500         | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>                               | <b>18.750.000</b> | <b>18.750.000</b> | <b>100</b> | <b>18.750.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                        | 18.750.000        | 18.750.000        | 100        | 18.750.000        | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>    | <b>26.120.000</b> | <b>25.851.200</b> | <b>99</b>  | <b>25.851.200</b> | <b>99</b>  |  |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                 | 19.520.000        | 19.251.200        | 99         | 19.251.200        | 99         |  |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                            | 6.600.000         | 6.600.000         | 100        | 6.600.000         | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>99.391.800</b> | <b>93.763.158</b> | <b>94</b>  | <b>93.763.158</b> | <b>94</b>  |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                          | <b>1.350.000</b>  | <b>1.350.000</b>  | <b>100</b> | <b>1.350.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos             | 1.350.000         | 1.350.000         | 100        | 1.350.000         | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> | <b>40.428.000</b> | <b>34.799.358</b> | <b>86</b>  | <b>34.799.358</b> | <b>86</b>  |  |

|  |                                                                                                                          |                   |                   |            |                   |            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
|  | Belanja Tagihan Air                                                                                                      | 1.608.000         | 1.076.500         | 67         | 1.076.500         | 67         |  |
|  | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                  | 28.020.000        | 24.460.058        | 87         | 24.460.058        | 87         |  |
|  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                         | 10.800.000        | 9.262.800         | 86         | 9.262.800         | 86         |  |
|  |                                                                                                                          |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                             | <b>57.613.800</b> | <b>57.613.800</b> | <b>100</b> | <b>57.613.800</b> | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                               | 4.533.800         | 4.533.800         | 100        | 4.533.800         | 100        |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover                                                                | 3.388.000         | 3.388.000         | 100        | 3.388.000         | 100        |  |
|  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                        | 3.992.000         | 3.992.000         | 100        | 3.992.000         | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                                    | 24.000.000        | 24.000.000        | 100        | 24.000.000        | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                           | 6.000.000         | 6.000.000         | 100        | 6.000.000         | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                                             | 5.200.000         | 5.200.000         | 100        | 5.200.000         | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                                | 5.500.000         | 5.500.000         | 100        | 5.500.000         | 100        |  |
|  | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya                                                                                          | 5.000.000         | 5.000.000         | 100        | 5.000.000         | 100        |  |
|  |                                                                                                                          |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>45.751.000</b> | <b>45.751.000</b> | <b>100</b> | <b>45.751.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>20.522.000</b> | <b>20.522.000</b> | <b>100</b> | <b>20.522.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                    | 19.390.000        | 19.390.000        | 100        | 19.390.000        | 100        |  |
|  | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                             | 632.000           | 632.000           | 100        | 632.000           | 100        |  |
|  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                            | 500.000           | 500.000           | 100        | 500.000           | 100        |  |



|  |                                                                                             |                   |                   |            |                   |            |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
|  |                                                                                             |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                             | <b>4.054.000</b>  | <b>4.054.000</b>  | <b>100</b> | <b>4.054.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor Lainnya                       | 4.054.000         | 4.054.000         | 100        | 4.054.000         | 100        |  |
|  |                                                                                             |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                         | <b>21.175.000</b> | <b>21.175.000</b> | <b>100</b> | <b>21.175.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                 | -                 | -                 | -          | 0                 | -          |  |
|  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor    | 21.175.000        | 21.175.000        | 100        | 21.175.000        | 100        |  |
|  |                                                                                             |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                            | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>100</b> | <b>300.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                        | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>100</b> | <b>300.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan</b>                    | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>100</b> | <b>150.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                         | 150.000           | 150.000           | 100        | 150.000           | 100        |  |
|  |                                                                                             |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan</b> | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    | <b>100</b> | <b>150.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                         | 150.000           | 150.000           | 100        | 150.000           | 100        |  |
|  |                                                                                             |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                                   | <b>510.000</b>    | <b>510.000</b>    | <b>100</b> | <b>510.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                | <b>510.000</b>    | <b>510.000</b>    | <b>100</b> | <b>510.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | <b>Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>        | <b>360.000</b>    | <b>360.000</b>    | <b>100</b> | <b>360.000</b>    | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                           | 360.000           | 360.000           | 100        | 360.000           | 100        |  |
|  |                                                                                             |                   |                   |            |                   |            |  |

|   |                                                                                             |                      |                      |            |                      |            |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--|
|   | <b>Evaluasi Kelurahan</b>                                                                   | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       | <b>100</b> | <b>150.000</b>       | <b>100</b> |  |
|   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                         | 150.000              | 150.000              | 100        | 150.000              | 100        |  |
|   |                                                                                             |                      |                      |            |                      |            |  |
|   | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                                     | <b>50.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>    | <b>100</b> | <b>50.000.000</b>    | <b>100</b> |  |
|   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>              | <b>50.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>    | <b>100</b> | <b>50.000.000</b>    | <b>100</b> |  |
|   | <b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</b>                             | <b>50.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>    | <b>100</b> | <b>50.000.000</b>    | <b>100</b> |  |
|   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                    | 50.000.000           | 50.000.000           | 100        | 50.000.000           | 100        |  |
|   |                                                                                             |                      |                      |            |                      |            |  |
|   | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                   | <b>870.000</b>       | <b>870.000</b>       | <b>100</b> | <b>870.000</b>       | <b>100</b> |  |
|   | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>    | <b>870.000</b>       | <b>870.000</b>       | <b>100</b> | <b>870.000</b>       | <b>100</b> |  |
|   | <b>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>                     | <b>360.000</b>       | <b>360.000</b>       | <b>100</b> | <b>360.000</b>       | <b>100</b> |  |
|   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                           | 360.000              | 360.000              | 100        | 360.000              | 100        |  |
|   |                                                                                             |                      |                      |            |                      |            |  |
|   | <b>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang Difasilitasi</b> | <b>360.000</b>       | <b>360.000</b>       | <b>100</b> | <b>360.000</b>       | <b>100</b> |  |
|   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                           | 360.000              | 360.000              | 100        | 360.000              | 100        |  |
|   |                                                                                             |                      |                      |            |                      |            |  |
|   | <b>Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                           | <b>150.000</b>       | <b>150.000</b>       | <b>100</b> | <b>150.000</b>       | <b>100</b> |  |
|   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                         | 150.000              | 150.000              | 100        | 150.000              | 100        |  |
|   |                                                                                             |                      |                      |            |                      |            |  |
|   | <b>JUMLAH TOTAL</b>                                                                         | <b>2.049.179.500</b> | <b>1.873.728.769</b> | <b>91</b>  | <b>1.873.728.769</b> | <b>91</b>  |  |
| 2 | <b>KELURAHAN SALOMALLORI</b>                                                                |                      |                      |            |                      |            |  |
|   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                          | <b>99.631.500</b>    | <b>97.310.800</b>    | <b>98</b>  | <b>97.310.800</b>    | <b>98</b>  |  |

|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                      | <b>22.448.500</b> | <b>22.448.500</b> | <b>100</b> | <b>22.448.500</b> | <b>100</b> |  |
|  | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>            | <b>15.551.000</b> | <b>15.551.000</b> | <b>100</b> | <b>15.551.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Modal Alat Pendingin                                   | -                 | -                 | -          | 0                 | -          |  |
|  | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)             | -                 | -                 | -          | 0                 | -          |  |
|  | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya                            | 15.551.000        | 15.551.000        | 100        | 15.551.000        | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                 | <b>1.815.000</b>  | <b>1.815.000</b>  | <b>100</b> | <b>1.815.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak           | 1.815.000         | 1.815.000         | 100        | 1.815.000         | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>    | <b>5.082.500</b>  | <b>5.082.500</b>  | <b>100</b> | <b>5.082.500</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                 | 1.032.500         | 1.032.500         | 100        | 1.032.500         | 100        |  |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                            | 4.050.000         | 4.050.000         | 100        | 4.050.000         | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>63.764.000</b> | <b>61.443.300</b> | <b>96</b>  | <b>61.443.300</b> | <b>96</b>  |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                          | <b>1.500.000</b>  | <b>1.500.000</b>  | <b>100</b> | <b>1.500.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos             | 1.500.000         | 1.500.000         | 100        | 1.500.000         | 100        |  |
|  |                                                                |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> | <b>9.804.000</b>  | <b>7.483.300</b>  | <b>76</b>  | <b>7.483.300</b>  | <b>76</b>  |  |
|  | Belanja Tagihan Air                                            | 804.000           | 567.000           | 71         | 567.000           | 71         |  |
|  | Belanja Tagihan Listrik                                        | 3.600.000         | 1.732.850         | 48         | 1.732.850         | 48         |  |
|  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan               | 5.400.000         | 5.183.450         | 96         | 5.183.450         | 96         |  |

|  |                                                                                                                          |                    |                    |            |                    |            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--|
|  |                                                                                                                          |                    |                    |            |                    |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                             | <b>52.460.000</b>  | <b>52.460.000</b>  | <b>100</b> | <b>52.460.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                               | 4.563.000          | 4.563.000          | 100        | 4.563.000          | 100        |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover                                                                | 2.680.000          | 2.680.000          | 100        | 2.680.000          | 100        |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                                  | 577.000            | 577.000            | 100        | 577.000            | 100        |  |
|  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                        | 2.640.000          | 2.640.000          | 100        | 2.640.000          | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                                    | 18.000.000         | 18.000.000         | 100        | 18.000.000         | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                           | 6.000.000          | 6.000.000          | 100        | 6.000.000          | 100        |  |
|  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                                               | 18.000.000         | 18.000.000         | 100        | 18.000.000         | 100        |  |
|  |                                                                                                                          |                    |                    |            |                    |            |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>13.419.000</b>  | <b>13.419.000</b>  | <b>100</b> | <b>13.419.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>7.420.000</b>   | <b>7.420.000</b>   | <b>100</b> | <b>7.420.000</b>   | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                    | 3.420.000          | 3.420.000          | 100        | 3.420.000          | 100        |  |
|  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                      | 4.000.000          | 4.000.000          | 100        | 4.000.000          | 100        |  |
|  |                                                                                                                          |                    |                    |            |                    |            |  |
|  | <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                                                      | <b>5.999.000</b>   | <b>5.999.000</b>   | <b>100</b> | <b>5.999.000</b>   | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                 | 5.999.000          | 5.999.000          | 100        | 5.999.000          | 100        |  |
|  |                                                                                                                          |                    |                    |            |                    |            |  |
|  | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                                                                | <b>130.460.000</b> | <b>130.460.000</b> | <b>100</b> | <b>130.460.000</b> | <b>100</b> |  |



|   |                                                                                   |                    |                    |            |                    |            |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--|
|   | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                            | <b>130.460.000</b> | <b>130.460.000</b> | <b>100</b> | <b>130.460.000</b> | <b>100</b> |  |
|   | <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>                                 | <b>130.460.000</b> | <b>130.460.000</b> | <b>100</b> | <b>130.460.000</b> | <b>100</b> |  |
|   | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                          | 10.000.000         | 10.000.000         | 100        | 10.000.000         | 100        |  |
|   | Belanja Modal Jalan Kabupaten                                                     | 120.460.000        | 120.460.000        | 100        | 120.460.000        | 100        |  |
|   |                                                                                   |                    |                    |            |                    |            |  |
|   | <b>JUMLAH TOTAL</b>                                                               | <b>230.091.500</b> | <b>227.770.800</b> | <b>99</b>  | <b>227.770.800</b> | <b>99</b>  |  |
| 3 | <b>KELURAHAN TANRUTEDONG</b>                                                      |                    |                    |            |                    |            |  |
|   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                | <b>135.499.000</b> | <b>135.009.000</b> | <b>100</b> | <b>135.009.000</b> | <b>100</b> |  |
|   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                         | <b>29.351.000</b>  | <b>29.351.000</b>  | <b>100</b> | <b>29.351.000</b>  | <b>100</b> |  |
|   | <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                               | <b>22.601.000</b>  | <b>22.601.000</b>  | <b>100</b> | <b>22.601.000</b>  | <b>100</b> |  |
|   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 11.284.000         | 11.284.000         | 100        | 11.284.000         | 100        |  |
|   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 1.000.000          | 1.000.000          | 100        | 1.000.000          | 100        |  |
|   | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak                               | 2.009.000          | 2.009.000          | 100        | 2.009.000          | 100        |  |
|   | Belanja Modal Mebel                                                               | 8.308.000          | 8.308.000          | 100        | 8.308.000          | 100        |  |
|   | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat                                                  | -                  | -                  | -          | 0                  | -          |  |
|   |                                                                                   |                    |                    |            |                    |            |  |
|   | <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                       | <b>6.750.000</b>   | <b>6.750.000</b>   | <b>100</b> | <b>6.750.000</b>   | <b>100</b> |  |
|   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                    | -                  | -                  | -          | 0                  | -          |  |
|   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                               | 6.750.000          | 6.750.000          | 100        | 6.750.000          | 100        |  |
|   |                                                                                   |                    |                    |            |                    |            |  |
|   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       | <b>71.528.000</b>  | <b>71.038.000</b>  | <b>99</b>  | <b>71.038.000</b>  | <b>99</b>  |  |

|  |                                                                                                                          |                   |                   |            |                   |            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
|  | <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                                                                                    | <b>2.100.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>100</b> | <b>2.100.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                       | 2.100.000         | 2.100.000         | 100        | 2.100.000         | 100        |  |
|  |                                                                                                                          |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                                                           | <b>9.960.000</b>  | <b>9.470.000</b>  | <b>95</b>  | <b>9.470.000</b>  | <b>95</b>  |  |
|  | Belanja Tagihan Air                                                                                                      | 600.000           | 600.000           | 100        | 600.000           | 100        |  |
|  | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                  | 5.160.000         | 4.670.000         | 91         | 4.670.000         | 91         |  |
|  | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                         | 4.200.000         | 4.200.000         | 100        | 4.200.000         | 100        |  |
|  |                                                                                                                          |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                             | <b>59.468.000</b> | <b>59.468.000</b> | <b>100</b> | <b>59.468.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                               | 5.654.000         | 5.654.000         | 100        | 5.654.000         | 100        |  |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover                                                                | 3.174.000         | 3.174.000         | 100        | 3.174.000         | 100        |  |
|  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                        | 2.640.000         | 2.640.000         | 100        | 2.640.000         | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                         | 18.000.000        | 18.000.000        | 100        | 18.000.000        | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                                    | 12.000.000        | 12.000.000        | 100        | 12.000.000        | 100        |  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                           | 6.000.000         | 6.000.000         | 100        | 6.000.000         | 100        |  |
|  | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                                               | 12.000.000        | 12.000.000        | 100        | 12.000.000        | 100        |  |
|  |                                                                                                                          |                   |                   |            |                   |            |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>34.620.000</b> | <b>34.620.000</b> | <b>100</b> | <b>34.620.000</b> | <b>100</b> |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>8.400.000</b>  | <b>8.400.000</b>  | <b>100</b> | <b>8.400.000</b>  | <b>100</b> |  |
|  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                                                    | 5.400.000         | 5.400.000         | 100        | 5.400.000         | 100        |  |

|                                                                                               |                      |                      |            |                      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--|
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 3.000.000            | 3.000.000            | 100        | 3.000.000            | 100        |  |
| <b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                           | <b>26.220.000</b>    | <b>26.220.000</b>    | <b>100</b> | <b>26.220.000</b>    | <b>100</b> |  |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                   | 10.720.000           | 10.720.000           | 100        | 10.720.000           | 100        |  |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 15.500.000           | 15.500.000           | 100        | 15.500.000           | 100        |  |
| <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>                                     | <b>93.917.000</b>    | <b>93.917.000</b>    | <b>100</b> | <b>93.917.000</b>    | <b>100</b> |  |
| <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                        | <b>93.917.000</b>    | <b>93.917.000</b>    | <b>100</b> | <b>93.917.000</b>    | <b>100</b> |  |
| <b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>                                             | <b>93.917.000</b>    | <b>93.917.000</b>    | <b>100</b> | <b>93.917.000</b>    | <b>100</b> |  |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                   | 50.000.000           | 50.000.000           | 100        | 50.000.000           | 100        |  |
| Belanja Modal Jalan Kota                                                                      | 43.917.000           | 43.917.000           | 100        | 43.917.000           | 100        |  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b>                                                                           | <b>229.416.000</b>   | <b>228.926.000</b>   | <b>100</b> | <b>228.926.000</b>   | <b>100</b> |  |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                 | <b>2.508.687.000</b> | <b>2.330.425.569</b> | <b>93</b>  | <b>2.330.425.569</b> | <b>93</b>  |  |